

## MASA DEPAN INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA

Niken Paramita Purwanto\*

11

### Abstrak

*Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia yang merupakan industri berlabel intensif, saat ini sedang mengalami tekanan signifikan, yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami penurunan utilisasi dan berpotensi pada penutupan. Untuk menyelamatkan industri TPT dalam negeri, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2023 yang kemudian direvisi menjadi Permendag 8/2024. Selain itu, ada wacana pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk impor. Tulisan ini mengkaji apakah implementasi kebijakan TPT tersebut efektif. Hasil kajian menunjukkan, kebijakan pemerintah tersebut belum efektif, karena banyak barang tekstil dan produk tekstil impor yang masih membanjiri pasar domestik, sehingga mengganggu keutuhan industri TPT nasional. Komisi VII DPR RI perlu meningkatkan fungsi pengawasan kepada pemerintah terkait kebijakan industri TPT di Indonesia. Kebijakan TPT yang diterapkan sejak tahun 2022 terbukti belum dapat menyelamatkan industri TPT nasional, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan terkait industri TPT agar industri ini dapat dipulihkan kembali.*

### Pendahuluan

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sedang mengalami tantangan besar saat ini. Banyak perusahaan harus menutup usahanya sehingga menyebabkan puluhan ribu pekerja di sektor padat karya kehilangan pekerjaan sejak awal hingga pertengahan tahun ini, atau sementara dirumahkan. Pasar ekspor yang dulu menjadi kebanggaan juga terpengaruh berat akibat krisis

geopolitik di Eropa Timur, yang mengakibatkan permintaan ekspor menurun. Respons pemerintah terhadap situasi global ini terlihat minim, padahal banyak negara mulai melakukan dumping terhadap produk tekstilnya, dan mulai ekspor ke beberapa negara termasuk Indonesia. Pasar domestik yang menjadi sumber harapan kondisinya juga sulit karena harus bersaing dengan tekstil impor dan tekstil ilegal.



\* Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: [niken.purwanto@dpr.go.id](mailto:niken.purwanto@dpr.go.id).



Pemerintah menerbitkan Permendag No. 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor (Permendag 36/2023 yang kemudian diubah menjadi Permendag No. 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag 36/2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 8/2024) serta wacana tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk impor. Namun relaksasi dengan Permendag 8/2024 ternyata tidak mendukung industri tekstil dalam negeri dan justru memperlancar impor (Dwijayanto, 2024).

Kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu singkat menunjukkan, pemerintah kebingungan mengatur tata kelola industri TPT. Saat ini industri tekstil lokal berhadapan dengan produk impor yang mendominasi pasar, sehingga mempersulit situasi untuk bertahan. Industri yang tidak dapat bertahan harus melakukan PHK. Tulisan ini mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil nasional.

### **Kondisi Tekstil di Indonesia**

Pengusaha TPT mengeluhkan penurunan penjualan sejak tahun lalu. Pada Maret 2023, ekspor tekstil Indonesia mengalami kenaikan sebesar 16,87% dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, secara tahunan, data menunjukkan penurunan ekspor sebesar 17% pada tahun 2022 dibandingkan 2021, dengan total ekspor mencapai 1,5 juta ton (Rema Gita Wiraswasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI). Sudah ada 21 perusahaan tekstil yang

tutup, dan kemungkinan beberapa lainnya akan mengikuti. Penutupan usaha tekstil itu terjadi karena kurangnya ruang bagi industri untuk mengejar pertumbuhan (Yuniartha & Kurniawan, 2024).

Anomali yang terjadi pada neraca perdagangan TPT Indonesia adalah penurunan pada volume neraca perdagangan, tetapi *value* neraca perdagangan relatif stabil walaupun. Hal ini dikarenakan banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga murah, sedangkan produk yang diekspor oleh Indonesia sedikit namun dengan harga yang tinggi. Surplus pada *value* neraca perdagangan seharusnya tidak menunjukkan pertumbuhan yang positif. Terjadi praktik *under-value* yang seharusnya menyebabkan neraca perdagangan secara *value* mengalami defisit. Hal ini melemahkan industri dalam negeri karena pasar domestik lebih dikuasai oleh produk impor dibandingkan dengan produk dalam negeri (Sekretariat Komisi VII DPR RI, 2024).

Rata-rata utilisasi produsen tekstil saat ini hanya 45%, berarti sebagian besar perusahaan tekstil telah mengurangi produksi dan mengurangi jumlah karyawan. Penyebab utamanya adalah banjir produk tekstil impor dengan harga murah, sementara daya beli konsumen sebenarnya masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5% didorong oleh konsumsi masyarakat menjadi bukti akan hal ini (Dwijayanto, 2024).

Situasi ini memaksa perusahaan menjual produk di bawah harga pokok produksi (HPP) selama dua tahun terakhir sehingga arus kas mereka terus tergerus dan akhirnya menghadapi kebangkrutan. Penyebab

lain juga dari kondisi ekonomi global yang berfluktuatif, inflasi tinggi di berbagai negara termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan pasar utama ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia. Inflasi tinggi menekan daya beli. Pembelian pakaian jadi di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Jerman menurun drastis.

China sebagai negara terbesar pemasok tekstil dan produk tekstil memiliki kelebihan kapasitas produksi. Kelebihan kapasitas ini yang kemudian dikirim ke negara negara yang lemah dalam perlindungan perdagangan atau tidak memiliki hambatan perdagangan (*trade barrier*). Salah satu target China adalah Indonesia, karena Indonesia memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa (Ristandi, 2024).

### **Upaya Pemerintah Melindungi Industri dan Produk Tekstil Nasional**

Pemerintah telah mengambil langkah untuk menghadapi situasi tersebut dengan menyiapkan kebijakan terkait Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Tujuannya untuk menjaga keutuhan ekosistem industri tekstil dan produk tekstil nasional dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga telah mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian laju impor, salah satunya melalui instrumen tata niaga impor melalui Permendag 36/2023 yakni persetujuan impor (PI) dan laporan surveyor (LS), serta pengawasan kepabeanan (*border*). Persyaratan PI juga diatur oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi, pertimbangan teknis dan laporan hasil verifikasi dari Kementerian

Perindustrian (Kemenperin). Permasalahannya, aturan ini telah direvisi melalui Permendag 8/2024.

Penerbitan Permendag 8/2024 merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Internal tanggal 17 Mei 2024. Presiden memberi arahan untuk merevisi Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Penerbitan Permendag 8/2024 dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk merelaksasi Permendag 36/2023 jo 3/2024 jo 7/2024 yang telah memperketat izin impor sekaligus menambah persyaratan izin impor berupa peraturan teknis (pertek).

Melalui Permendag 8/2024 persoalan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan lainnya akibat belum terbitnya Persetujuan Impor (PI) dan pertek untuk sejumlah komoditas seperti besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditi lainnya, dapat segera teratasi. Namun, pemberlakuan Permendag 8/2024 terkait kebijakan impor yang tidak lagi mensyaratkan pertek dari Kementerian Perindustrian akan berdampak pada industri dalam negeri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Dalam jangka pendek, kebijakan ini akan mempercepat atau mengatasi solusi penumpukan kontainer, tetapi jangka menengah atau panjang ada risiko terhadap industri dalam negeri. Dikhawatirkan produk industri dalam negeri khususnya IKM, tidak

mampu bersaing dengan barang impor yang diproduksi oleh industri skala besar. Industri TPT berpotensi terdampak oleh regulasi ini karena produsen sektor itu didominasi oleh pelaku IKM. Pasar dalam negeri akan dibanjiri produk impor. Kondisi ini diperparah dengan semakin maraknya impor ilegal. Meskipun dalam peraturan ini pemerintah tetap mempertahankan instrumen pembatasan impor untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan industri dalam negeri serta memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup dapat tetap terjaga (Lailatul, 2024).

Kementerian Perdagangan melakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap impor tekstil dan produk tekstil dengan tujuan untuk mengurangi produk impor yang dapat mengganggu industri dalam negeri atau mencegah peredaran tekstil dan produk tekstil memenuhi standar yang berlaku. Selain itu, Kemendag sedang melakukan penyelidikan terhadap praktik anti dumping untuk produk tekstil dan produk tekstil impor yang dianggap diimpor dengan harga murah untuk mengisi pasar sehingga mengancam pasar domestik. Penyelidikan ini dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Dengan penerapan BMTP dan BMAD, pemerintah mengharapkan dapat efektif menangani barang impor yang dikenakan tambahan bea masuk. Barang impor tekstil yang akan dikenakan tambahan bea masuk adalah barang barang tekstil dan produk tekstil yang berpotensi merugikan industri dalam negeri dan

UMKM meskipun besaran angka bea masuknya belum disebutkan (Hidayatullah, 2024).

Sementara itu, untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri jangka panjang diperlukan strategi serta kajian multisektoral yang melibatkan kementerian dan lembaga teknis lainnya. Kebijakan pengetatan impor hanya merupakan salah satu kebijakan yang bersifat sementara dan membutuhkan dukungan kebijakan lainnya. Koordinasi dan pembahasan lebih lanjut antar kementerian dan lembaga terkait, termasuk ke tingkat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian diperlukan untuk mempertimbangkan perubahan lebih lanjut dalam Permendag tersebut.

Pemerintah harus segera memberlakukan kebijakan pertek sehingga dapat melindungi pasar nasional, sebab BMAD dan BMPD perlu waktu yang lebih panjang. Prosedur Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak sederhana, mulai dari proses dengar pendapat, banding, hingga kolektif data *harmonized system*.

## **Penutup**

Saat ini kondisi belum berubah, puluhan pelaku usaha terpaksa harus tutup dan melakukan efisiensi dengan rasionalisasi pekerja. Entah merumahkan atau melakukan PHK. Pelaku usaha tidak mau merugi lebih banyak lagi karena sepi order. Kalau tidak segera diantisipasi maka kondisi akan terus seperti ini. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah bergerak cepat terutama terkait kebijakan kebijakan yang dapat menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil dari kehancuran. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil dari

kehancuran adalah dengan menjadikan pasar domestik sebagai jaminan produk lokal.

Komisi VII DPR RI perlu meningkatkan fungsi pengawasan kepada pemerintah terkait kebijakan tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Kebijakan TPT yang diterapkan sejak tahun 2022 terbukti belum dapat menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil nasional sehingga diperlukan peraturan perundang undangan terkait industri tekstil dan produk tekstil agar industri ini dapat memulihkan industri berlabel intensif ini. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga perlu melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Tujuannya untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil dari kehancuran .

## Referensi

- Dwijayanto, A.(2024, Juli 8). Menyibak rentetan kabar PHK yang merobek industri tekstil. *Kontan* ,10 & 11.
- Hidayatullah, R. (2024, Juni 12). Masih adakah masa depan industri tekstil RI? *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240612063457-92-1108759/masih-adakah-masa-depan-industri-tekstil-ri/2>

- Lailatul, A. (2024, Juli 16) Sengkarut kebijakan impor industri jangan jadi korban. *Kontan*, 11.
- Ristandi. (2024, Juli 8). Kalau dibiarkan, perusahaan lokal lama-lama habis. *Kontan*, 14.
- Sekretariat Komisi VII DPR RI. (2024, Juli 10). *Laporan Singkat Raker Komisi VII DPR RI dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia* [Laporan singkat]. Komisi VII DPR RI.
- Setyawan, A. (2024, Mei 25). Industri tekstil Indonesia, bangkit atau mati?, <https://news.ums.ac.id/id/05/2023/industri-tekstil-indonesia-bangkit-atau-mati/>
- Yuniartha, L., & Kurniawan, L. (2024, Juli 08). Menghalau badai PHK, menyelamatkan Industri Tekstil. *Kontan*, 12 & 13.